



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/82/SD.00.00/MK/2024
NOMOR 008/Men/KL.01/08/2024
NOMOR 465 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN DESA WISATA RAMAH PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi amanat pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga akan mewujudkan pembangunan menjadi lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia;
- b. bahwa program pengembangan Desa Wisata adalah salah satu upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan pembangunan nasional berbasis masyarakat lokal;
- c. bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan;
- d. bahwa untuk mendukung para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan, perlu disusun suatu Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan desa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention of the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 853);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 329 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN DESA WISATA RAMAH PEREMPUAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

- KEDUA : Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemangku kepentingan di desa untuk melaksanakan sinergisitas kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan desa wisata ramah perempuan sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024

MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF,

ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

MENTERI
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG
DARMAWATI

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/82/SD.00.00/MK/2024
NOMOR 008/Men/KL.01/08/2024
NOMOR 465 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN DESA WISATA RAMAH PEREMPUAN

PEDOMAN DESA WISATA RAMAH PEREMPUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional khususnya pada bidang kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) salah satunya adalah melalui program Desa Wisata. Desa Wisata merupakan kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.

Dalam pembangunan nasional juga diamanatkan agar dilaksanakan dengan memperhatikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pembangunan Indonesia ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan.

Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan hak perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna dalam setiap proses pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Kemenparekraf/Baparekraf mendukung penuh kebijakan tersebut dan berupaya mensinergikan kebijakan/program/kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan PUG. Kemenparekraf/Baparekraf melakukan pendalaman dan diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait dari

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen Desa dan PDTT). Proses kolaborasi yang berkesinambungan membawa pada satu komitmen untuk mendorong mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan.

Selain itu, upaya mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*) ke-5, yaitu: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Menilik lebih jauh, fenomena yang berkembang yang banyak dijumpai adalah perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan pada umumnya dan pariwisata pada khususnya. Dari perspektif peminatan perempuan dalam berwisata cukup signifikan jumlahnya, di mana jumlah perempuan yang melakukan perjalanan sendiri semakin banyak. Berdasarkan data Forbes tahun 2024, tercatat sebanyak 64% (enam puluh empat persen) *travellers* dunia adalah perempuan, 80% (delapan puluh persen) dari wisatawan perempuan adalah *Solo Travellers*, dan 60% (enam puluh persen) dari wisatawan perempuan tidak bersama pasangannya. Selain itu perempuan juga berperan dalam menentukan tujuan wisata bagi keluarganya, dan terlibat dalam berbagai aktivitas usaha pariwisata. Di Indonesia data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perjalanan Wisatawan Nusantara (wisnus) selama tahun 2023 didominasi oleh laki-laki sebesar 66,51% (enam puluh enam koma lima puluh satu persen), sedangkan wisnus perempuan yang melakukan perjalanan wisata adalah sebesar 33,49% (tiga puluh tiga koma empat puluh sembilan persen) (walaupun tiga tahun terakhir mulai beranjak), bahkan perjalanan wisata tahun 2023 didominasi oleh generasi milenial sebanyak 64% (enam puluh empat persen).

Oleh karena itu, untuk mendukung para pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Desa dan Desa Wisata menjadi Desa Wisata Ramah Perempuan, dan juga mendukung Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menjadi Desa Wisata Ramah Perempuan, maka perlu disusun suatu Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan, yang memuat secara komprehensif langkah-langkah yang dibutuhkan agar terbentuk sebanyak mungkin Desa Wisata Ramah Perempuan di Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pengelola Desa Wisata dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dari unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas/masyarakat dan media dalam upaya mewujudkan Desa Wisata yang semula masih netral gender dan belum memberi perhatian memadai terhadap pemberdayaan perempuan agar dapat bertransformasi secara komprehensif dengan mengintegrasikan upaya-upaya konkrit yang terstruktur dan sistematis sehingga dapat mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan yang dapat memberikan nilai tambah dan dampak berganda (*multiplier impacts*) bagi desa.

2. Tujuan

Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan bertujuan:

- a. memperkuat peran dan partisipasi aktif perempuan di desa utamanya di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial budaya, sehingga terwujud Desa Wisata Ramah Perempuan yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif;
- b. meningkatkan kunjungan ke Desa Wisata Ramah Perempuan dengan memberikan pengalaman unik dan nyaman bagi wisatawan pada umumnya dan wisatawan perempuan pada khususnya;
- c. meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) masyarakat desa, utamanya perempuan dalam memainkan perannya pada ekosistem Desa Wisata Ramah Perempuan, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan desa; dan
- d. mendayagunakan sumber daya lokal Desa baik modal sosial (kegotongroyongan, kemandirian, keswadayaan), pendanaan, maupun kelembagaan dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender pada program Desa Wisata Ramah Perempuan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup:

1. Implementasi Desa Wisata Ramah Perempuan;
2. Pembinaan Desa Wisata Ramah Perempuan; dan
3. Pemantauan dan Evaluasi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala kondisi, potensi, dan keunikannya.
3. Desa Wisata Ramah Perempuan adalah sebuah konsep pengembangan desa wisata yang mengintegrasikan antara penguatan aspek sektor kepariwisataan dengan peran, fungsi dan partisipasi aktif perempuan di desa terutama di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial budaya, yang pembangunan dan pengembangannya didukung dan diselenggarakan oleh perempuan baik sebagai wisatawan maupun pelaku usaha atau pengelola.
4. Kelompok Sadar Wisata adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona

dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya pempuasan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar Perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

BAB II

IMPLEMENTASI DESA WISATA RAMAH PEREMPUAN

Implementasi Desa Wisata Ramah Perempuan adalah pelaksanaan atau penerapan dalam upaya mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan, yang mempunyai prinsip inklusif, demokratis, gotong royong, dan afirmatif. Implementasi ditandai dengan adanya aktivasi. Aktivasi adalah proses atau langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan atau memulai suatu fungsi atau sistem. Aktivasi dalam konteks Desa Wisata Ramah Perempuan memiliki fungsi untuk mengarahkan kegiatan/aktivitas apa saja yang perlu dilaksanakan agar dapat mewujudkan suatu kondisi Desa Wisata yang ramah perempuan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Aktivasi terdiri atas 7 (tujuh) ruang lingkup yang didalamnya masing-masing terdapat aktivitas, yaitu:

1. Kelembagaan

Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Ramah Perempuan merupakan lembaga penyelenggara di desa yang memiliki tugas mengelola Desa Wisata melalui pengaturan sumber daya yang dimiliki dengan memberi perhatian dan kesempatan pada kebutuhan terhadap pelibatan/pemberdayaan perempuan di Desa Wisata Ramah Perempuan. Bentuk kelembagaan pengelola Desa Wisata Ramah Perempuan antara lain dapat berupa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Aktivitas

- a. Memiliki keterwakilan perempuan minimal 15% (lima belas persen) dalam kepengurusan lembaga pengelola Desa Wisata Ramah Perempuan;
- b. Melibatkan peran dan fungsi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan;
- c. Melibatkan peran dan fungsi perempuan dalam pemantauan dan evaluasi pengelolaan Desa Wisata Ramah Perempuan; dan
- d. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Perempuan untuk menyerap aspirasi yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan memasukkan agenda pembahasan tentang kesetaraan gender pada diskusi tersebut.

2. Atraksi Wisata dan Fasilitas Wisata

Pengembangan dan Pengelolaan Atraksi Wisata dan Fasilitas Wisata merupakan upaya pengembangan dan pengelolaan unsur-unsur pembentuk Desa Wisata sebagai daerah tujuan wisata yaitu Atraksi Wisata dan Fasilitas Wisata yang memberi perhatian pada pelibatan/pemberdayaan perempuan khususnya pada aspek keamanan dan kenyamanan di Desa Wisata Ramah Perempuan.

Aktivitas

- a. Atraksi Wisata
 - 1) membuat data terpilah, yang memuat tentang pelibatan/pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam operasionalisasi atraksi wisata;
 - 2) memberi kesempatan kepada semua perempuan untuk dilibatkan dalam penyediaan atraksi wisata di desa;

- 3) melaksanakan secara bijak kegiatan atraksi anak-anak usia sekolah pada saat aktivitas wisata seperti: penyambutan tamu VIP, pertunjukan seni, dan lain sebagainya;
- 4) mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan dalam menyediakan paket atraksi wisata; dan
- 5) menyediakan atraksi wisata ramah perempuan yang mengandung unsur edukasi, pengetahuan dan keterampilan untuk menambah pengalaman yang bermanfaat bagi wisatawan perempuan.

b. Fasilitas Wisata

- 1) menyediakan sarana dan prasarana penunjang keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengelola, wisatawan perempuan baik di lingkungan desa wisata maupun pada fasilitas wisata seperti misalnya *homestay*, toilet umum dll.
- 2) menyediakan sarana transportasi yang aman dan nyaman, terutama bagi perempuan di dalam kawasan Desa Wisata Ramah Perempuan;
- 3) menyediakan media informasi tentang keamanan dan keselamatan seperti papan pengumuman atau lembar kertas/*flyer* informasi terkait nomor telepon penting seperti: nomor telepon Pengelola, Polisi, Rumah Sakit, serta wilayah-wilayah yang perlu dihindari karena alasan keamanan dan keselamatan;
- 4) menyediakan ruang laktasi yang aman dan layak, menyediakan fasilitas toilet dengan jumlah yang cukup untuk pengunjung/wisatawan perempuan; dan
- 5) menyediakan fasilitas toilet dengan jumlah yang cukup untuk pengunjung/wisatawan perempuan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Wisata Ramah Perempuan

Pengembangan SDM Desa Wisata Ramah Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan SDM melalui proses pendidikan dan pelatihan untuk mencapai hasil optimal dalam mendukung proses kegiatan pariwisata berupa pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan, serta memberi dampak positif bagi perekonomian desa.

Aktivitas

- a. menyelenggarakan Forum Komunikasi Perempuan untuk menyerap aspirasi yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan memasukkan agenda pembahasan pemahaman tentang kesetaraan gender pada diskusi tersebut.
- b. mendorong partisipasi perempuan dalam sosialisasi kelembagaan dan tata kelola Desa Wisata Ramah Perempuan;
- c. mendorong kepesertaan perempuan dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Parekraf (Sertifikasi Kompetensi Bidang Parekraf);
- d. mendorong keterlibatan perempuan dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Parekraf, seperti:
 - 1) peningkatan kapasitas pemandu wisata perempuan di Desa Wisata Ramah Perempuan;

- 2) peningkatan kapasitas pengelola *homestay* Desa Wisata Ramah Perempuan;
 - 3) peningkatan kapasitas SDM perempuan dalam pengembangan kuliner berbahan baku lokal;
 - 4) peningkatan kapasitas tentang pengintegrasian nilai budaya, norma, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi perempuan yang ada di Desa Wisata Ramah Perempuan; dan
 - 5) pengembangan kompetensi lainnya yang disesuaikan dengan kultur dan budaya Desa Wisata Ramah Perempuan.
- e. melakukan pelatihan secara berkala, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat terkait kondisi bahaya/darurat/bencana yang mungkin dan dapat terjadi di Desa Wisata Ramah Perempuan; dan
 - f. melakukan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan ekonomi untuk pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan;

4. Pengembangan dan Pengelolaan Usaha

Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Ramah Perempuan adalah pendekatan dalam mengembangkan dan mengelola bisnis atau inisiatif usaha yang secara khusus dikelola dan/atau dimiliki oleh perempuan, termasuk mempertimbangkan keterlibatan perempuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah perempuan, dan memberikan perhatian terhadap isu-isu yang relevan bagi perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di desa.

Aktivitas

- a. memberi atau membuka peluang pendidikan dan pengembangan keterampilan yang merata bagi perempuan dalam akses terhadap pekerjaan dan penghasilan;
- b. memberikan pendampingan atau fasilitasi bagi perempuan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan;
- c. mendorong perempuan untuk menjadi pelaku usaha pariwisata pada BUM Desa/Koperasi seperti pengelola *homestay*, pemandu wisata, pengrajin dan sebagainya; dan
- d. memberikan pendampingan atau fasilitasi bagi perempuan pelaku usaha menjadi kelompok sehingga mendapatkan berbagai akses pelatihan dan sumberdaya; dan
- e. pengelola menjalin kemitraan yang terlibat dalam aktivitas Pengembangan dan Pengelolaan Usaha yang berkelanjutan.

5. Pengembangan dan Pengelolaan Pengunjung

Pengembangan dan Pengelolaan Pengunjung adalah upaya pengelola dalam menjangkau kebutuhan wisatawan umum maupun wisatawan perempuan baik dari aspek Atraksi Wisata dan Fasilitas Wisata sebagai produk pariwisata sekaligus sebagai upaya strategi keunggulan dalam memetakan minat ketertarikan pada praktik Desa Wisata Ramah Perempuan yang berkelanjutan.

Aktivitas

- a. membuat data terpilah pengunjung wisatawan perempuan/laki-laki;
- b. menyediakan informasi dan fasilitasi terkait aturan, norma dan budaya (*do and don'ts*) yang berlaku dan patut dipatuhi dan dihormati selama berada di kawasan Desa Wisata Ramah Perempuan; dan

- c. menyediakan kotak saran dan masukan dari wisatawan perempuan, yang bertujuan untuk memperbaiki layanan yang inovatif dan berkelanjutan.

6. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan agar Desa Wisata Ramah Perempuan mampu menyiapkan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu kondisi krisis.

Aktivitas

- a. memiliki basis data potensi bahaya/darurat/bencana maupun yang diakibatkan oleh aktivitas wisata di Desa Wisata Ramah Perempuan;
- b. memiliki rencana penanganan terkait kondisi bahaya/darurat/bencana di Desa Wisata Ramah Perempuan;
- c. memiliki kerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat dalam rangkaantisipasi kondisi bahaya/darurat/bencana; dan
- d. memiliki kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait lainnya untuk keamanan dan perlindungan wisatawan perempuan.

7. Promosi

Promosi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Ramah Perempuan dengan menonjolkan keunikan, keamanan, dan keramahan desa yang ramah perempuan dengan konten promosi yang melindungi perempuan dari mendiskreditkan dan merendahkan martabat perempuan.

Aktivitas

- a. membuat dan/atau menggunakan materi promosi yang baik dan sopan atau tidak menyalahi aturan adat, norma, budaya setempat dan agama;
- b. membuat/menggunakan materi promosi dengan menampilkan penyediaan sarana pendukung yang mencerminkan ramah perempuan; dan
- c. memperkuat *branding* Desa Wisata seperti jargon, tagar, dan sebagainya. Sekaligus memberikan '*awareness*' bahwa Desa Wisata yang sedang dipromosikan adalah Desa Wisata Ramah Perempuan.

BAB III
PEMBINAAN DESA WISATA RAMAH PEREMPUAN

Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang melibatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan sesuai tanggungjawab dan kewenangannya agar perencanaan dan pelaksanaan oleh Pengelola Desa Wisata Ramah Perempuan dapat sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan ini berfungsi sebagai perangkat (*tools*) dalam meningkatkan dan meninjau peran partisipatif dan pelibatan aktif perempuan, serta membuka akses dalam pembangunan Desa Wisata Ramah Perempuan. Pembangunan ini memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan untuk membina para pengelola Desa Wisata agar mampu bertransformasi menjadi Desa Wisata Ramah Perempuan.

Kerangka kerja pembinaan disusun dengan memadupadankan antara kriteria Desa Wisata dengan indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), diorientasikan pada hasil dan cakupan namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

a. Masyarakat Sadar Wisata

Upaya meningkatkan kesadaran Masyarakat agar memiliki pemahaman lebih tentang pentingnya pariwisata dengan tujuan melestarikan warisan budaya dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu Masyarakat Sadar Wisata mampu mengambil peran partisipatif dan pelibatan aktif dalam mengembangkan desanya, sekaligus menjadi penggerak pembangunan, bekerja sama dengan pemangku kepentingan demi kemajuan potensi wisata desanya.

Kegiatan Pembinaan	Kontributor Pembinaan
1. Melakukan sosialisasi Sapta Pesona atau kampanye Sadar Wisata; 2. Melakukan sosialisasi/kampanye Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan; 3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Wisata.	<ul style="list-style-type: none">• Kemanparekraf/Baparekraf• Kementerian/Lembaga terkait lainnya (Kemen PPPA, Kemen Desa & PDTT, BUMN)• Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah terkait Pariwisata, dan Desa• Akademisi• Praktisi

b. Kunjungan Wisatawan

Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Ramah Perempuan, melalui penguatan produk dan promosi yang menekankan pada keragaman atraksi wisata ramah perempuan yang aman, nyaman dan menarik berdasarkan keunikan Desa Wisata.

Kegiatan Pembinaan	Kontributor Pembinaan
1. Pengembangan produk wisata tematik ramah perempuan seperti: kesehatan/kebugaran (<i>wellness tourism</i>), <i>cooking class</i> ,	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian/Lembaga terkait antara lain Kemanparekraf/Baparekraf, Kemen PPPA, Kemen Desa & PDTT, BUMN, dll.

Kegiatan Pembinaan	Kontributor Pembinaan
kriya/kerajinan tangan dan sebagainya; 2. Pengembangan promosi dan penjualan produk desa wisata melalui pembuatan konten dan kanal komunikasinya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah terkait Pariwisata, dan Desa • Akademisi • Komunitas • Industri • Media

c. Sarana dan Prasarana (Fasilitas Pariwisata)

Upaya penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan dibutuhkan oleh perempuan dalam aspek fasilitas pariwisata ramah perempuan seperti toilet, ruang laktasi, keamanan, transportasi/aksesibilitas, dan *homestay* yang memberikan rasa aman dan nyaman.

Kegiatan Pembinaan	Kontributor Pembinaan
1. Pengembangan dan Pengelolaan Fasilitas Wisata Ramah Perempuan; 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kemenparekraf/Baparekraf, Kemen PPPA, Kemen Desa & PDTT, Kemen PUPR, BUMN, dll. • Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah terkait • Komunitas • Industri

d. Lapangan Kerja

Upaya peningkatan kemampuan atau kompetensi perempuan terhadap akses lapangan kerja di Desa Wisata yang berdampak positif bagi penurunan tingkat pengangguran, serta meningkatnya kewirausahaan dan kesejahteraan perempuan, keluarga dan masyarakat di perdesaan.

Kegiatan Pembinaan	Kontributor Pembinaan
1. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM (utamanya perempuan); 2. Fasilitasi akses pembiayaan; 3. Pengembangan dan peningkatan usaha.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kemenparekraf/Baparekraf, Kemen PPPA, Kemen Desa & PDTT, Kemen Koperasi & UKM, Kemen BUMN, dll. • Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah terkait • Komunitas • Industri

e. Inovasi

Upaya pengembangan Desa Wisata melalui penemuan sesuatu hal yang baru atau pengembangan dari sesuatu yang sudah ada dengan melakukan

berbagai upaya pembaruan yang terbentuk dari ide, desain dan lain sebagainya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya inovasi ini menitikberatkan pada perempuan yang partisipatif, didukung oleh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mendorong inisiasi kreatifitas perempuan yang adaptif, didukung oleh pemangku kepentingan agar terciptanya sebuah proses pembangunan dan pengembangan yang memberikan kemanfaatan bagi pertumbuhan Desa Wisata Ramah Perempuan yang berkelanjutan.

Kegiatan Pembinaan	Kontributor Pembinaan
<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi konsep inovasi dalam pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan2. Pemetaan atau menemukenali potensi inovasi pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan3. Konsultasi atau Pendampingan inovasi Desa Wisata Ramah Perempuan4. Inkubasi: proses pematangan ide dan ujicoba berdasarkan praktik baik (<i>best practice</i>)5. Fasilitasi infrastruktur dan sarana penunjang Desa Wisata Ramah Perempuan6. Penguatan penggunaan teknologi dasar (literasi digital, media sosial, aplikasi bisnis, sistem informasi, dll.)7. Pelatihan pemasaran digital	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kemenparekraf/Baparekraf, Kemen PPPA, Kemen Desa & PDTT, Kemen Koperasi & UKM, Kemen BUMN, Kemen Kominfo, dll.• Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah terkait• Komunitas• Industri• Media

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan dan tindak lanjut pembentukan Desa Wisata Ramah Perempuan telah berjalan sesuai dengan Pedoman. Evaluasi dilakukan untuk menghasilkan informasi dan menilai capaian dan kinerja dalam berbagai aspek kaitannya dengan pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan.

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pemantauan dan Evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau instansi terkait lainnya sesuai kewenangannya kepada pengelola Desa Wisata Ramah Perempuan. Instansi terkait lainnya adalah pihak yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau disepakati oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi. Dalam hal Desa Wisata Ramah Perempuan mendapatkan fasilitasi atau dukungan pemerintah, maka kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berwenang untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi.

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan mengacu matriks berikut:

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Data Dukung
1.	Kelembagaan		
	a. Memiliki keterwakilan perempuan minimal 15% (lima belas persen) dalam kepengurusan lembaga/organisasi pengelola Desa Wisata Ramah Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengelola Desa Wisata Ramah Perempuan	Surat Pengesahan Pengelola Desa Wisata/Struktur Organisasi yang disahkan Kepala Desa
	b. Melibatkan peran perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan	Persentase perempuan yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir Rapat/Notulensi Rapat• Foto kegiatan dan penjelasannya

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Data Dukung
	c. Melibatkan peran dan fungsi perempuan dalam pemantauan dan evaluasi pengelolaan Desa Wisata Ramah Perempuan	Persentase perempuan yang terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi Desa Wisata Ramah Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir Rapat/ Notulensi Rapat • Foto kegiatan dan penjelasannya
	d. Menyelenggarakan Forum Komunikasi untuk menyerap aspirasi yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan memasukkan agenda pembahasan tentang kesetaraan gender pada diskusi tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan Forum Komunikasi • Persentase perempuan terlibat dalam Forum Komunikasi Desa Wisata Ramah Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Forum Komunikasi dan Foto kegiatan • Daftar Hadir Rapat/ Notulensi Rapat

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
2.	Atraksi Wisata dan Fasilitas Wisata		
	a. Atraksi Wisata		
	1) Membuat data terpilah yang memuat tentang pelibatan/pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam operasionalisasi atraksi wisata	Persentase perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam operasionalisasi atraksi wisata	Daftar Pengelola Atraksi
	2) Memberi kesempatan kepada semua perempuan untuk dilibatkan dalam penyediaan atraksi wisata di desa	Persentase perempuan yang terlibat dalam pengelolaan atraksi wisata	Daftar Hadir Rapat/ Notulensi Rapat
	3) Melaksanakan secara bijak kegiatan atraksi anak-anak usia sekolah pada saat aktivitas wisata seperti: penyambutan tamu VIP; pertunjukan seni; dan lain sebagainya	Jumlah atraksi wisata yang melibatkan anak-anak	Daftar Pengelola Atraksi

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
	4) Mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan dalam menyediakan paket atraksi wisata	Tersedianya SOP (<i>Standard Operation Procedure</i>) atraksi wisata yang mengintegrasikan aspek keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SOP (<i>Standard Operation Procedure</i>) atraksi wisata yang mengintegrasikan aspek keamanan dan keselamatan • Foto sarana
	5) Menyediakan atraksi wisata ramah perempuan, yang mengandung unsur edukasi, pengetahuan dan keterampilan untuk menambah pengalaman yang bermanfaat bagi wisatawan perempuan.	Tersedianya atraksi wisata yang ramah Perempuan dan mengandung unsur edukasi, pengetahuan dan keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen interpretasi wisata
	b. Fasilitas Wisata		
	1) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengelola, wisatawan perempuan baik di lingkungan desa wisata maupun pada fasilitas wisata seperti misalnya <i>homestay</i> , toilet umum dll.	Tersedianya sarana keamanan, keselamatan dan kenyamanan di <i>homestay</i> , seperti: <ul style="list-style-type: none"> • CCTV (jika ada) dan Pengawasan, • Penerangan yang cukup terang terutama di malam hari, • Tanda papan informasi berisi nomor telepon darurat, • Sarana kunci pintu layak dan aman digunakan, • Toilet dan perangkatnya berfungsi dengan baik, • Air yang bersih yang bisa digunakan untuk mandi 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto sarana dan prasarana dan penjelasannya

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
		dan cuci tangan	
	2) Menyediakan sarana transportasi yang aman dan nyaman, terutama bagi perempuan di dalam kawasan Desa Wisata Ramah Perempuan	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang aman dan nyaman bagi perempuan	Foto sarana dan prasarana transportasi dan penjelasannya
	3) menyediakan media informasi tentang keamanan dan keselamatan seperti papan pengumuman atau lembar kertas/ <i>flyer</i> informasi terkait nomor telepon penting seperti: nomor telepon Pengelola, Polisi, Rumah Sakit, serta wilayah-wilayah yang perlu dihindari karena alasan keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Papan informasi yang ditempel di dinding atau meja penerima tamu • Tersedianya <i>flyer</i> informasi terkait nomor telepon penting seperti: nomor telepon Pengelola, Polisi, Rumah Sakit, serta wilayah-wilayah yang perlu dihindari karena alasan keamanan dan keselamatan 	Foto papan informasi atau <i>flyer</i> informasi (ditempel di dinding, atau di meja penerima tamu), dan penjelasannya
	4) Menyediakan ruang laktasi yang aman dan layak, menyediakan fasilitas toilet dengan jumlah yang cukup untuk pengunjung/wisatawan perempuan	Tersedianya ruang laktasi yang aman (kunci tertutup) dan layak yang mudah diakses oleh perempuan.	Foto ruang laktasi dan penjelasannya
	5) Menyediakan fasilitas toilet dengan jumlah yang cukup untuk pengunjung/wisatawan perempuan	Tersedianya fasilitas toilet dengan jumlah yang cukup untuk pengunjung/wisatawan perempuan.	Foto Fasilitas dan penjelasannya

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
3.	Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Wisata Ramah Perempuan		

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
	<p>a. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Perempuan untuk menyerap aspirasi yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan memasukkan agenda pembahasan pemahaman tentang kesetaraan gender pada diskusi tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perempuan terlibat dalam Forum Komunikasi Desa Wisata Ramah Perempuan. • Terintegrasikannya materi kesetaraan gender ke dalam agenda Forum Komunikasi Desa Wisata Ramah Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir Rapat/ Notulensi Rapat • Foto kegiatan dan penjelasannya
	<p>b. Mendorong partisipasi perempuan dalam sosialisasi kelembagaan dan tata kelola Desa Wisata Ramah Perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perempuan dalam kepengurusan Lembaga Pengelola Desa Wisata Ramah Perempuan (menjabat sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan/atau Anggota) Desa Wisata Ramah Perempuan • Persentase keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta usulan atau pendapat perempuan yang diterima dan diimplementasikan dalam keputusan Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir Rapat/ Notulensi Rapat • Foto kegiatan dan penjelasannya
	<p>c. Mendorong kepesertaan perempuan dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Parekraf (Sertifikasi Kompetensi Bidang Parekraf)</p>	<p>Persentase perempuan yang mengikuti program sertifikasi kompetensi bidang Parekraf</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Sertifikasi • Daftar Hadir Peserta/ Sertifikat
	<p>d. Mendorong keterlibatan perempuan dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Parekraf</p>	<p>Persentase perempuan yang mengikuti program pelatihan, <i>workshop</i>, dan/atau seminar yang berkaitan dengan pengelolaan Desa Wisata Ramah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Pelatihan • Daftar Hadir Peserta/ Sertifikat

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
		Perempuan, Kepemanduan, Pengelolaan <i>Homestay</i> , Kuliner dan sebagainya	
	e. Melakukan pelatihan secara berkala, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat terkait kondisi bahaya/darurat/bencana yang mungkin dan dapat terjadi di Desa Wisata Ramah Perempuan	Persentase perempuan yang mengikuti program pelatihan, workshop, dan/ atau seminar yang berkaitan dengan kondisi bahaya/darurat/ bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Pelatihan • Daftar Hadir Peserta/ Sertifikat
	f. Melakukan pemberdayaan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan ekonomi untuk pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan	Jumlah kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan • Daftar Hadir Peserta

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
4.	Pengembangan dan Pengelolaan Usaha		
	a. Memberi atau membuka peluang dan pengembangan keterampilan yang merata bagi perempuan dalam akses terhadap pekerjaan dan penghasilan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam program pengembangan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan • Daftar Hadir/ Sertifikat
	b. Memberikan pendampingan atau fasilitasi bagi pelaku usaha pariwisata untuk mendapatkan akses pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam program pengembangan karir dan promosi. • Persentase perempuan pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan akses pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan • Daftar Hadir/ Sertifikat
	c. Mendorong perempuan untuk menjadi pelaku usaha pariwisata pada BUM Desa/ Koperasi seperti pengelola	Persentase perempuan pelaku usaha pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> • Pengelola <i>homestay</i> • Pemandu Wisata • Pengrajin • Lainnya 	Daftar Pelaku Usaha menurut jenis kelamin dan jenis usaha

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
	<i>homestay</i> , pemandu wisata, pengrajin dan sebagainya		
	d. Memberikan pendampingan atau fasilitasi bagi perempuan pelaku usaha menjadi kelompok sehingga mendapatkan berbagai akses pelatihan dan sumberdaya; dan	Jumlah kelompok perempuan pelaku usaha yang mendapatkan akses pelatihan dan sumberdaya	Daftar Kelompok
	e. Pengelola menjalin kemitraan yang terlibat dalam aktivitas Pengembangan dan Pengelolaan Usaha yang berkelanjutan	Jumlah kemitraan/kerjasama	Piagam/ Sertikat/ Surat Keterangan

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
5	Pengelolaan Pengunjung		
	a. Membuat data terpilah pengunjung wisatawan perempuan dan laki-laki	Persentase wisatawan menurut jenis kelamin Perempuan dan laki-laki yang berkunjung ke Desa Wisata Ramah Perempuan	Laporan Kunjungan Wisatawan
	b. Menyediakan informasi dan fasilitasi terkait aturan, norma dan budaya (<i>do and don'ts</i>) yang berlaku dan patut dipatuhi dan dihormati selama berada di kawasan Desa Wisata Ramah Perempuan	Tersedianya media informasi atau fasilitas perlengkapan khusus terkait norma (misalnya kain sarung, dsb)	Foto dan penjelasannya
	c. Menyediakan kotak saran dan masukan dari wisatawan, yang bertujuan untuk memperbaiki layanan yang inovatif dan berkelanjutan	Tersedianya fasilitas kotak saran	Foto dan penjelasannya

No	Aktivasi & Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
6	Pengelolaan Risiko		
	a. Memiliki basis data potensi bahaya/darurat/bencana maupun yang diakibatkan oleh aktivitas wisata di Desa Wisata Ramah Perempuan	Tersedianya data potensi bahaya	Dokumen potensi bahaya (misalnya peta bahaya)
	b. Memiliki rencana penanganan terkait kondisi bahaya/darurat/bencana di Desa Wisata Ramah Perempuan	Tersedianya dokumen rencana penanganan	Dokumen rencana penanganan
	c. Memiliki kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dalam rangka antisipasi kondisi bahaya/darurat/bencana	Tersedianya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan	Dokumen Kerjasama
	d. Memiliki kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait lainnya untuk keamanan dan perlindungan wisatawan perempuan.	Tersedianya kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait	Dokumen Kerjasama

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
7	Promosi		
	a. Membuat dan/atau menggunakan materi promosi yang baik dan sopan (tidak mendiskreditkan dan merendahkan perempuan) atau tidak menyalahi aturan adat, norma, budaya setempat dan agama	Tersedianya materi promosi yang baik dan sopan sesuai dengan aturan adat, norma dan agama	Dokumen materi promosi
	b. Membuat/menggunakan materi promosi dengan menampilkan penyediaan sarana pendukung yang mencerminkan ramah perempuan	Tersedianya materi promosi yang mencerminkan ramah perempuan	Dokumen materi promosi

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan simbol dan ikon yang menghormati budaya dan agama setempat • Materi promosi menampilkan perempuan yang berpartisipasi dan terlibat aktif dalam kegiatan Desa Wisata Ramah Perempuan • Tidak ada konten yang melanggar hak cipta, hak privasi, atau hak-hak lainnya. 	
	<p>c. Memperkuat branding Desa Wisata seperti Jargon, tagar, dsb. Sekaligus memberikan 'awareness' bahwa Desa Wisata yang sedang dipromosikan adalah Desa Wisata Ramah Perempuan</p>	<p>Tersedianya materi promosi digital pendukung ramah perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan pesan singkat, mudah diingat dan relevan dengan destinasi wisata yang dipromosikan • Keterhubungan emosional mendorong wisatawan perempuan untuk berbagi cerita dan pengalaman pribadi mereka. • Jumlah partisipasi komunitas perempuan, 	<p>Dokumen materi promosi digital</p>

No	Aktivasi dan Butir Aktivitas	Indikator	Bukti Dukung
		didukung dan digunakan oleh masyarakat setempat, mencerminkan nilai-nilai dan identitas komunitas.	

BAB V
PENUTUP

Desa Wisata Ramah Perempuan merupakan konsep mengintegrasikan pariwisata dengan pemberdayaan perempuan, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan wisata yang inklusif, aman dan berkelanjutan. Dampak positif yang akan timbul diharapkan tidak hanya Perempuan makin berdaya namun juga mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan menjadi salah satu wujud komitmen Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*) ke-5.

Upaya pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan perlu diakselerasi melalui aktivasi dan aktifitas yang komprehensif sebagaimana dituangkan dalam pedoman ini. Hal ini penting agar perempuan dalam pengelolaan desa wisata maupun perempuan sebagai “*Women Traveller*” mempunyai ruang kesempatan untuk mengambil peran dan fungsi (termasuk pengambilan keputusan), berpartisipasi aktif, dan memiliki akses yang adil bagi semua dalam mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan.

MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF,

ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

MENTERI
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG
DARMAWATI

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR